



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N**  
**Nomor 19/Pdt.G/2012/PA. Nnk**

## **BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM** **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama yang dilangsungkan di gedung Pengadilan Agama tersebut dengan hakim majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

**PENGGUGAT**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal Kabupaten Nunukan, disebut **Penggugat**;

### **M e l a w a n**

**TERGUGAT**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal terakhir di Kabupaten Nunukan, disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar Penggugat dan Tergugat serta para saksi di depan persidangan;

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa tentang duduk perkaranya ini majelis hakim akan mengambil semua hal dan pertimbangan sebagaimana tercantum dalam Putusan Sela Nomor 19/Pdt.G/2012/PA. Nnk, tanggal 8 Februari 2012;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke persidangan, dan majelis hakim telah berusaha mendamaikan, bahkan telah menempuh upaya mediasi sebagaimana dimaksudkan *Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, dengan menunjuk Sdr. **Muhlis, S.HI., M.H.**, sebagai Hakim Mediator, tetapi tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat dan tidak ada perubahan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat di depan persidangan telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat serta tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa sekalipun dalil-dalil gugatan Penggugat telah diakui oleh Tergugat, namun karena perkara ini *lex specialis* perkara perceraian, majelis hakim tetap akan membebani Penggugat dengan wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi *Kutipan Akta Nikah Nomor .....*, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, tanggal 7 Agustus 1991, telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup (**bukti P.2**);

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi yang di bawah sumpahnya masing-masing telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Saksi I;

- bahwa saksi kenal Penggugat karena masih ada hubungan keluarga jauh;
- bahwa kata Penggugat rumah tangganya dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran karena Tergugat tidak member nafkah kepada Penggugat;
- bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;

## 2. Saksi II;

- bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena rumah mertua saksi tidak jauh dari rumah Penggugat dan Tergugat di Sebatik;
- bahwa kata mertua saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena terjadi pertengkaran;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan majelis hakim Penggugat dan Tergugat menyatakan cukup dan tidak ada lagi alat bukti yang akan diajukannya, selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah mohon putusan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama proses persidangan semuanya telah tercatat dalam berita acara persidangan, dan untuk meringkas uraian putusan ini selanjutnya majelis hakim cukup menunjuk berita acara persidangan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim dan hakim mediator telah berusaha mendamaikan Penggugat agar dapat rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.2**, maka terlebih dahulu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa dalil pokok gugatan Penggugat pada dasarnya didasarkan atas alasan bahwa Penggugat menggugat cerai karena Tergugat sejak tahun 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir, Tergugat sering berkata-kata kasar, Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, yang akhirnya sejak September 2011 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang, karena itu jalan terbaik adalah bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi yang keterangannya di bawah sumpah telah sesuai dan mendukung sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat sehingga dapat diterima majelis hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut dihubungkan dengan surat gugatan Penggugat, maka majelis hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya bahwa Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat yang mengakibatkan terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan kalau bertengkar Tergugat sering berkata kasar, yang akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak September 2011 hingga sekarang ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa telah terbukti dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah sulit untuk dirukunkan kembali, apalagi kemudian diikuti dengan berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak September 2011, dan Tergugat juga bertekad akan mengakhiri perkawinannya, maka dalam keadaan rumah tangga yang seperti itu tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan firman Allah Surat Ar-Rum Ayat 21, jo Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yakni untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, akan sulit terwujud, karena hati keduanya telah pecah (*marriage breakdown*), sehingga tanpa melihat siapa yang salah dalam hal ini, majelis hakim berpendapat bahwa akan lebih *maslahat* bagi kedua belah pihak apabila perkawinan tersebut dibubarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian sebagaimana dimaksudkan Penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, telah terpenuhi, dan karena itu gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dikabulkannya gugatan Penggugat ini sejalan pula dengan maksud dalil fiqih dalam *Kitab Ghayah al-Maram*, sebagai berikut:

**وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق  
عليه القاضي طلاقاً**

"Apabila istri sudah sangat tidak senang lagi terhadap suaminya, maka hakim diperbolehkan menjatuhkan talak suami dengan talak satu;"

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka majelis hakim secara *ex-officio* memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Nunukan untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PPN) tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, serta Pegawai Pencatat Nikah (PPN) tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dan didaftarkan dalam buku yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup sengketa perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara seharusnya dibebankan kepada Penggugat, namun berdasarkan Putusan Sela Nomor 19/Pdt.G/012/PA. Nnk, Penggugat dibebaskan dari semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan dalil-dali syar'i serta peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Nunukan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan tetap kepada PPN yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan PPN di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan guna didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp00 (**NIHIL**);

**Demikianlah** diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Nunukan, pada hari Rabu, tanggal 29 Februari 2012 Masehi, bertepatan tanggal 7 Rabiulakhir 1433 Hijriah, oleh **Drs. Rusliansyah, S.H.**, Ketua Majelis, **H.M. Taufiq H.M., S.H.** dan **Muhlis, S.H.I., M.H.**, masing-masing Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dihadiri masing-masing Hakim Anggota, dibantu **Hijerah, S.H., S.H.I.**, Panitera Pengganti, dihadiri pula oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. RUSLIANSYAH, S.H.**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ttd

**H.M. TAUFIQ H.M., S.H.**

ttd

**M U H L I S, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**H I J E R A H, S.H., S.H.I.**

**Perincian Biaya Perkara:**

- Pencatatan Tk. I	Rp 00.000,00
- Biaya Proses	Rp 00.000,00
- Pemanggilan	Rp 00.000,00
- R e d a k s i	Rp 00.000,00
- M e t e r a i	<u>Rp 6.000,00</u>
J u m l a h	<b>N I L A I</b>



Nunukan, 6 Maret 2012  
Salinan sesuai aslinya

**P a n i t e r a,**

**Bahrudin, A.Md., S.H., M. H.**